

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*), kedamaian pergaulan.<sup>1</sup>

Pengertian penegakan hukum juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Para penegak hukum harus mampu berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan sesuai yang menjadi perannya.

Pada prakteknya penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan, seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung: PT. Rajawali, 1983, hlm.13

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau sebagai proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Adapun tahap-tahap dalam penegakan hukum pidana, yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh pembuat Undang-Undang tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislative.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, TNI sampai pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

c. Tahap Eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan

dalam keputusan pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>2</sup>

Semua komponen bangsa dan hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, seperti aparaturnya Negara, polisi, pengacara, para eksekutif maupun masyarakat. Menurut M. Friedmann dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya;
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materinya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Menurut Sudarto system peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana dalam bentuk yang bersifat :

1. Penegakan hukum preventif, usaha pencegahan kejahatan agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan
2. Penegakan hukum represif, suatu tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani suatu kejahatan

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni 1984, hlm.157

3. Penegakan hukum kuratif, suatu penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.<sup>3</sup>

Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/media massa*)

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>4</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan, dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Penal (hukum pidana), yaitu lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
- b. Non penal (di luar hukum pidana), yaitu lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 35

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Jakarta; Kencana, 2008, hlm. 77

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.42

Ada beberapa alasan penggunaan penal (hukum pidana) sebagai sarana penanggulangan kejahatan, dikemukakan oleh :

a. Roeslan Saleh :

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti samasekali bagi si terhukum dan di samping itu harus ada reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

b. H.L. Packer :

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya itu
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan

manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-hemat dan digunakan secara manusiawi. Sebaliknya ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.<sup>6</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral; ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau *offender-oriented*/tidak *victim-oriented*; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).<sup>7</sup>

Menurut Joseph Golstein penegakan hukum dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kerangka konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 78

ditegakkan tanpa terkecuali. Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana maupun peraturan yang lainnya;

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu;
3. Konsep penegakan hukum yang bersifat actual (*actual enforcement concept*) muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, karena kepastian baik yang terkait dengan sarana-prasarana, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>8</sup>

## **B. Dokter**

Dokter (dari [bahasa Latin](#) yang berarti "[guru](#)") adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang [sakit](#). Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.<sup>9</sup>

Secara operasional, definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 157

<sup>9</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Dokter>

prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:

Pasal 1 ayat (2) yaitu :

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai dokter dan mempunyai fungsi dan peran sebagai dokter manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan dokter baik diluar maupun didalam negeri yang biasanya dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar. Dengan kata lain orang disebut sebagai dokter bukan dari keahlian turun temurun, melainkan melalui jenjang pendidikan dokter.

Selain dengan pendidikan diperlukan juga sumpah/janji sebagai dokter. Dari sumpah yang diucapkan seseorang untuk menjadi dokter, jelas disana bahwa profesi kedokteran adalah profesi kemanusiaan, yang tidak mendahulukan motif untuk mendapatkan imbalan dalam melakukan tugasnya. Dan perlu diketahui, seseorang belum bisa disebut dan diakui sebagai dokter bila belum mengucapkan

---

<sup>10</sup><http://somalus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter/>



sumpah atau janji dokter yang telah dibuat 2500 tahun yang lalu oleh Hipokrates itu. Sumpah yang hanya diucapkan dan ditandatangani sekali seumur hidup selama karirnya sebagai dokter pada saat pelantikan dokter itu, tidak hanya secara simbolis dan formal, tetapi juga mengikat seorang dokter ketika bekerja/berpraktik sebagai dokter. Tanpa sumpah/janji dokter, seseorang yang sudah dinyatakan lulus pendidikan dokter tidak akan bisa berpraktik sebagai dokter secara legal, karena sumpah dokter dibutuhkan dalam persyaratan memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter.<sup>11</sup>

Diatas telah dijelaskan bahwa dokter adalah sebuah pekerjaan profesi. Pada umumnya pekerjaan profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pendidikan sesuai standar internasional
2. Mengutamakan panggilan kemanusiaan
3. Berlandaskan etik profesi, mengikat seumur hidup
4. Legal melalui perizinan
5. Belajar sepanjang hayat
6. Anggota bergabung dalam suatu organisasi profesi<sup>12</sup>

Di masyarakat, dokter sangatlah besar pengaruhnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan terutama dalam penyembuhan sebuah penyakit. Berhasilnya upaya kesehatan menyebabkan munculnya pola penyakit yang berbeda sehingga peran dokter dalam berbagai upaya pelayanan kesehatan pun berubah. Dalam upaya kuratif, dokter masa kini harus siap untuk menolong pasien, bukan saja yang berpenyakit akut tetapi juga yang berpenyakit kronis, penyakit degeneratif dan harus siap membantu kliennya agar dapat hidup sehat dalam kondisi lingkungan

---

<sup>11</sup> Triharnoto, *The Doctor*, Yogyakarta: Pustaka Angrek, 2009, hlm.33

<sup>12</sup> M. Jusuf Hanifah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 2008, hlm.2

yang lebih rumit masa sekarang ini. Untuk itu ia harus mengenal kepribadian dan lingkungan pasiennya.

Kompetensi yang harus dicapai seorang dokter meliputi tujuh area kompetensi atau kompetensi utama, yaitu:

1. Keterampilan komunikasi efektif
2. Keterampilan klinik dasar
3. Keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi dalam praktik kedokteran
4. Keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga ataupun masyarakat dengan cara yang komprehensif, holistik, bersinambung, terkoordinasi dan bekerja sama dalam konteks Pelayanan Kesehatan Primer.
5. Memanfaatkan, menilai secara kritis dan mengelola informasi
6. Mawas diri dan mengembangkan diri/belajar sepanjang hayat
7. Menjunjung tinggi etika, moral dan profesionalisme dalam praktik.<sup>13</sup>

Ketujuh area kompetensi itu sebenarnya adalah kemampuan dasar seorang dokter yang menurut WFME (World Federation for Medical Education) disebut basic medical doctor. Dokter berfungsi untuk menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan dasar paripurna dengan menggunakan pendekatan menyeluruh untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh individu dalam keluarga dan oleh setiap anggota keluarga dalam kelompok masyarakat yang memilihnya sebagai mitra utama pemeliharaan kesehatan.<sup>14</sup>

Selain itu dokter juga memiliki tugas. Tugas yang di embankan kepada seorang dokter, antara lain:

1. Menangani masalah kesehatan perorangan atau individu, misalnya memeriksa pasien, mendiagnosis penyakit, melakukan konsultasi memberikan pengobatan

---

<sup>13</sup><http://somalus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter-dan-tugas-dokter/>

<sup>14</sup><http://www.medpp.com/artikel/software-praktek-dokter/49/peran-dan-fungsi-dokter-di-masyarakat.html>

- yang tepat, melakukan pencatatan (rekam medis), memberikan surat berbadan sehat, dan memberikan surat keterangan sakit.
2. Memberikan pelayanan kedokteran kepada pasien baik ketika dalam keadaan sehat maupun sakit.
  3. Memberikan tindakan awal atau kegawatdaruratan pada pasien tertentu sebelum dikirim ke rumah sakit
  4. Melakukan rujukan kepada dokter spesialis untuk pasien yang membutuhkan, termasuk pengiriman kerumah sakit.
  5. Melakukan pembinaan terhadap keluarga pasien.
  6. Berperan dalam pengelolaan kesehatan keluarga dan masyarakat.<sup>15</sup>

### C. Tindak Pidana Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter

*Strafbaar feit* merupakan istilah dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, *peristiwa*, pelanggaran dan perbuatan.<sup>16</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang biasa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* atau *Delict*.<sup>17</sup> Beberapa sarjana memberikan pengertian perbuatan pidana, tindak pidana ataupun *strafbaar feit*, diantaranya menurut R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang

<sup>15</sup> Nur Farida, *Medical Professional*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm.36

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Jakarta: Grafindo, 2002, hlm. 69.

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Polita, 1984, hlm. 4

yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.<sup>18</sup> Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Soedjono kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>19</sup> Sedangkan Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>20</sup> Lalu Simons dalam bukunya merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan dapat dihukum.<sup>21</sup>

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.<sup>22</sup> Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan

---

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm.5

<sup>19</sup>Soedjono.D, *Ilmu Kejiwaan Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara, 1977, hlm. 15.

<sup>20</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1986, hlm. 50.

<sup>21</sup>Simons, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung: Pioner Jaya, 1992, hlm. 127.

<sup>22</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 64.

pidana), *toerekeningvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).<sup>23</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.<sup>24</sup> Moeljatno membedakan unsur tindak pidana berdasarkan perbuatan dan pelaku dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Unsur Subjektif berupa :
  - a. Perbuatan manusia
  - b. Mengandung unsur kesalahan
  
2. Unsur Objektif berupa :
  - a. Bersifat melawan hukum
  - b. Ada aturannya<sup>25</sup>

Menurut M. Bassar Sudrajad unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik adalah terdiri dari :

- a. Unsur melawan hukum
- b. Unsur merugikan masyarakat

---

<sup>23</sup>Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm. 38.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 69.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 64.

- c. Dilarang oleh aturan hukum pidana
- d. Pelakunya dapat diancam pidana<sup>26</sup>

Walaupun pendapat dari rumusan berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya (pelaku). Perbuatan pidana memiliki beberapa unsur yang tanpa kehadiran unsur tersebut maka perbuatan pidana tidaklah bisa disebut sebagai delik atau perbuatan pidana. Pertama perbuatan pidana merupakan perbuatan manusia. Kedua, bersifat melawan hukum.

Kedua unsur inilah yang disepakati oleh hampir seluruh sarjana hukum. Selain itu ada beberapa unsur penting yang meski tidak disepakati oleh seluruh sarjana, namun merupakan bagian penting dari perbuatan pidana. Pertama kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian. Kedua, hal ikhwal yang terdapat dalam rumusan KUHP yang tanpa adanya keadaan tersebut sebuah perbuatan pidana tidak dihitung pernah terjadi.<sup>27</sup>

Identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati

---

<sup>26</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Grafindo, 2002, hlm. 78.

<sup>27</sup>Nis, Miftah Lan, *Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana*. 25 November 2013.  
<http://miftahlan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>. [19:40]

diri dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkahlaku individu.

Pengertian tindak pidana penggunaan identitas palsu sebagai dokter dapat kita lihat dalam penjabaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu diantaranya adalah :

a. Pasal 77 menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

b. Pasal 78 menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Selain itu yang berkaitan dengan penggunaan identitas palsu/pemalsuan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP istilah pemalsuan ini dikenal sebagai tindak pidana penipuan dengan catatan bahwa kebohongan itu dibarengi dengan tindakan yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada yang menjelaskan tentang penggunaan identitas palsu sebagai dokter secara khusus. Namun setelah penulis membaca dan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penulis menganalisis bahwa perbuatan penggunaan identitas palsu ini termasuk penipuan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam penjelasan pasal diatas terdapat unsur-unsur, diantaranya sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Unsur Barangsiapa

---

<sup>28</sup><http://rangselbudi.wordpress.com/2012/10/20/tinjauan-yuridis-penanganan-perkara-penipuan-pasal-378-kuhp-dan-atau-penggelapan-pasal-372-kuhp-studi-kasus-perkara-atas-nama-saudi-bin-maksin-pada-kejaksanaan-negeri-cilegon/>



Perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Selain itu melawan hukum artinya meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

3. Unsur dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

“Tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu seperti menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan.

4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang barang kepadanya

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan bahwa seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan di sidang Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan.